

RINGKASAN

DZAKKIYAH RUSYDATUL UMAM, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, *Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rachmi Sulistiyarini, S.H. M.H, Siti Hamidah, S.H M.M.

Pada skripsi ini penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbankan Syariah menggunakan dua landasan hukum yaitu Hukum Islam dan KUHPerdata dalam setiap menciptakan produknya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah akad IMBT. Akad IMBT merupakan penggabungan dua akad antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. *Pertama*, hukumnya sah dan diperbolehkan menurut Syariat Islam karena hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan atau menyerupai *riba*. *Kedua*, tidak sah karena terdapat dalil yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengkaji (1) Bagaimana kesesuaian akad IMBT dalam perspektif Hukum Islam? (2) Bagaimana kesesuaian akad IMBT dalam perspektif KUHPerdata?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi yaitu suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Dengan metode di atas, kesesuaian akad IMBT dalam perspektif hukum Islam ditinjau dari (1) asas-asas akad, telah sesuai dengan asas *tauhid*, kebolehan dan kebebasan, keadilan, persamaan, kejujuran dan kebenaran, tertulis, serta kemanfaatan dan kemaslahatan; (2) rukun akad, telah memenuhi *sighat*, pelaksana dan objek akad; (3) syarat akad, sesuai dengan 3 syarat yaitu adanya, sahnyanya dan berlakunya akad. Sedangkan yang tidak terpenuhi yaitu adanya kekuatan hukum karena pada fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 terdapat ketentuan yang menimbulkan penafsiran ganda yaitu pada angka 2 bagian kedua dan Pasal 324 ayat (2) KHES bertentangan dengan tujuan akad IMBT. Menurut para ulama, hukumnya boleh. Sedangkan kesesuaian IMBT berdasarkan perspektif KUHPerdata, IMBT merupakan perjanjian tidak bernama (Pasal 1319) dan timbul berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, IMBT telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. IMBT telah memenuhi unsur esensialia, naturalia dan aksidentalialia. Akibat hukum IMBT yaitu hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, seyogyanya Pemerintah bekerjasama dengan legislator dan Dewan Syariah untuk segera menyempurnakan peraturan mengenai perjanjian dalam Perbankan Syariah khususnya akad IMBT.